

PENJELASAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN MAHKAMAH BERSAMA ANGKATAN BERSENJATA

UMUM

Dalam meningkatkan pelaksanaan DWIKORA dewasa ini di mana kesiap-siagaan dan kewaspadaan dari anggauta Angkatan Bersenjata serta unsur-unsur bantuan Pertahanan/Keamanan seperti Pertahanan Sipil dan Sukarelawan sangat diperlukan, maka disiplin yang tinggi dan membaja adalah mutlak.

Segala sesuatu yang dapat melemahkan semangat dan disiplin, terlebih lebih yang dapat menurunkan nama baik Angkatan Bersenjata harus kita cegah. Salah satu usaha yang penting untuk mencegah atau mengurangi menurunnya disiplin adalah penyelesaian persoalan dan perkara-perkara yang dilakukan oleh anggauta Angkatan Bersenjata secepat-cepatnya, setepat-tepatnya dan seadil-adilnya. Demikian pula terhadap HANSIP dan Sukarelawan yang telah nyata-nyata mendapat tugas sebagai HANSIP dan Sukarelawan dalam rangka DWIKORA ini.

Dalam pada itu Ibu Kota Jakarta Raya adalah pusat dari pada segala kegiatan nasional dan internasional yang mau tidak mau selalu mendapatkan perhatian istimewa dari seluruh anggota Angkatan Bersenjata dan seluruh masyarakat pada umumnya, tanpa mengecilkan arti dari pada kota-kota dan daerah-daerah yang lain. Oleh karenanya dalam hal usaha mempercepat penyelesaian perkara-perkara ini, Jakarta Raya di Ambeg-paramaartakan.

Dalam rangka pemikiran inilah maka dengan Penetapan Presiden di daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya dibentuk satu Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata yang berwenang mengadili semua pelanggaran yang dilakukan oleh anggauta-anggauta Angkatan Bersenjata HANSIP dan Sukarelawan yang dimaksud di atas dengan menggunakan acara pidana tentara yang berlaku biasa, dengan beberapa penyimpangan.

Agar supaya proses penyelesaian perkara-perkara ini lebih dipercepat lagi, maka dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Drt tahun 1958 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan, Perwira yang berhak menyerahkan Perkara (PEPERA) dipusatkan dan disatukan pada:

1. Panglima Daerah Maritim III terhadap tindak pidana yang dilakukan di daerah Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan;
2. Panglima Daerah Militer V Jaya terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar daerah pelabuhan tersebut di atas.

Seperti telah disinggung di atas, Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata ini menggunakan Hukum Acara Pidana Tentara yang biasa berlaku. Namun demikian kegiatan penyelesaian perkara diharapkan dapat dilakukan lebih cepat, karena dalam Mahkamah ini dikerahkan semua tenaga peradilan dari ketiga angkatan (Darat, Laut dan Udara) untuk menyelesaikan perkara, dengan memberikan kemungkinan bahwa seorang terdakwa dari suatu angkatan diadili oleh hakim (hakim-hakim dari Angkatan (Angkatan-angkatan) lain).

Bahkan apabila masih diperlukan tenaga-tenaga tambahan lagi Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata diberikan wewenang untuk mengangkatnya, suatu prosedur yang lebih praktis dari pada yang berlaku menurut ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Karena MAHSAMANTA adalah badan peradilan tingkat pertama dan sesuai dengan pasal 4 Penetapan Presiden ini MAHSAMANTA tersebut mengadili menurut ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Tentara yang berlaku, maka "Perwira" yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ini adalah Perwira Pertama.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam pasal ini disebutkan adanya Hakim Anggauta - bukan Hakim Perwira - yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah.

Ini dimaksudkan bahwa apabila -karena sesuatu hal tidak dapat dikerahkan Perwira - yang bukan Hakim Tentara - sebagai Hakim Perwira, maka dapat diganti oleh seorang Hakim Tentara yang lain.

Pasal 4

Perhatikan penjelasan dari pasal 1.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Mengetahui:

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

TAMBAHAN LEMBARAN REPUBLIK INDONESIA NEGARA NOMOR 2739